



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulkipli Alias Jujul Bin Jainudin
2. Tempat lahir : Purnama
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 21 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bhineka Tunggal Ika, RT 001/RW -, Desa Penyang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/03/XI/2022/Polsek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun telah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkipli Alias Jujul Bin Jainudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan percobaan pemerkosaan melanggar Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek legging warna hitam tanpa merk (milik Korban Resa Binti Gapilin (Alm));
 - 1 (satu) buah sandal warna putih merk "thrasher" (milik Tersangka Rahmat Ependi Alias Amat Bin Saripudin Noor (Alm));
 - 1 (satu) buah sandal warna hitam abu-abu merk "porto" (milik Tersangka Yarif Alias Rif Bin Muslim);
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis panikam tanpa sarung gagang terbuat dari kayu panjang keseluruhan ± 23,5 cm (milik Tersangka Zulkipli Alias Jujul Bin Jainudin);Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa Zulkipli Alias Jujul Bin Jainudin membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Zulkipli Alias Jujul Bin Jainudin Bersama-sama dengan Saksi Yarif Alias Rif Bin Muslim dan Saksi Rahmat Ependi Alias Mamat Bin Saprudin Noor (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain Tahun 2022 bertempat di dalam rumah milik Saksi Korban Resa yang terletak di Desa Purnama, RT 03, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mencoba melakukan kejahatan perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Yarif Bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rahmat nongkrong di depan masjid Desa Purnama kemudian Saksi Yarif menghubungi Saksi Korban Resa mengajak untuk pergi ke acara hiburan di Desa Malasan namun Saksi korban Resa menolak ajakan dari Saksi Yarif tersebut lalu Saksi Yarif, berkata kepada Terdakwa "Jul, nanti setelah pulang dari tempat acara kita ke rumah Resa, kita memperkosanya" lalu ajakan Saksi Yarif tersebut dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "Oke" lalu Saksi Yarif bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rahmat pergi ke acara hiburan di Desa Malasan dengan menggunakan perahu motor. Pada saat diperjalan tersebut, Saksi Yarif Bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rahmat berhenti di sebuah lanting

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(rumah apung) di sekitar antara desa dirung dengan desa malasan untuk membeli minuman keras jenis anding lalu Saksi Rahmat pergi membeli minuman keras jenis anding sebanyak 5 (lima) liter kemudian Saksi Yarif Bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rahmat meminum anding tersebut sebanyak \pm 3 (tiga) liter kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke acara hiburan di Desa Malasan. Kemudian di acara hiburan tersebut Terdakwa dan Saksi Rahmat kembali meminum anding sebanyak \pm 2 liter;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 Pukul 01.00 Wib setelah selesai acara hiburan tersebut, Saksi Yarif dan Terdakwa kembali pulang ke Desa Purnama, sedangkan Saksi Rahmat pulang bersama temannya. Sesampainya di Desa Purnama, Saksi Yarif kembali mengajak Terdakwa "Ayo kita langsung ke rumah Resa" dan dijawab oleh Terdakwa "Ayo" lalu Saksi Yarif dan Terdakwa pergi menuju rumah Saksi korban Resa, namun pada saat pertengahan jalan Saksi Yarif dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahmat lalu Saksi Yarif dan Terdakwa mengajak Saksi Rahmat "mat, kamu ikut kah ? kita ke tempat Resa kita memperkosanya" lalu dijawab Saksi Rahmat berkata "Ayo" kemudian mereka pergi ke rumah saksi korban Resa. Sesampainya di rumah saksi korban Resa, Saksi Yarif mencabut paku yang menempel diluar jendela rumah sehingga jendela rumah tersebut terbuka dan Terdakwa mematikan KWH lisrik rumah kemudian mereka masuk kedalam rumah melalui jendela lalu pada saat di dalam rumah mereka melihat Saksi korban resa tidur terlentang didalam kelambu lalu Saksi Yarif Bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rahmat masuk kedalam kelambu dan secara Bersama-sama melakukan:

Saksi Yarif : Saksi Yarif yang berada di posisi sebelah kiri tubuh Saksi Korban Resa, menutup mulut saksi korban Resa dengan tangan sebelah kanan dan mencekik leher Saksi korban Resa dengan tangan sebelah kiri serta menjepit tangan kiri Saksi korban resa dengan menggunakan lutut sebelah kiri;

Terdakwa : Terdakwa yang berada di posisi sebelah kanan tubuh saksi korban resa,, menahan tangan kanan saksi korban resa dengan kedua tangannya;

Saksi Rahmat : Membuka celana legging yang sedang digunakan Saksi korban resa hingga lutut;

- Selanjutnya Saksi korban resa terbangun dan melakukan perlawanan dengan cara teriak meminta tolong dan berusaha membalikan badannya sehingga

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi posisi telungkup Kemudian Saksi Yarif Bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rahmat kembali secara Bersama-sama melakukan:

Saksi Yarif : menaiki tubuh Saksi korban Resa dan mengunci kedua tangan Saksi korban Resa dengan tubuhnya, menutup mulut Saksi korban Resa dengan tangan kirinya dan mencekik leher Saksi Korban Resa dengan menggunakan tangan kanannya;

Terdakwa : membantu Saksi Yarif menahan kedua tangan Saksi Korban Resa;

Saksi Rahmat : Menahan kedua kaki Saksi korban Resa dengan kedua tangannya;

- Selanjutnya Saksi korban Resa melakukan perlawanan dengan cara berteriak meminta tolong lalu dikarenakan panik akan teriakan saksi korban Resa tersebut, Saksi Yarif lari keluar rumah melalui jendela rumah sebelah kanan sedangkan Terdakwa dan Saksi Rahmat lari keluar rumah melalui jendela depan rumah;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P/294/440/V/VER/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ria Fransiska Harianja, pemeriksaan terhadap korba Resa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ Telah dilakukan pemeriksaan seorang korban perempuan berumur delapan belas tahun dua bulan, pada pemeriksaan ditemukan kemerahan pada kulit leher bagian kanan, pada leher dibagian bawah dagu dan pada kaki kiri bagian betis sekitar mata kiri yang dicurigai akibat kekerasan yang dialami si korban;

➤ Kemerahan pada kulit dibagian leher menimbulkan rasa nyeri sehingga korba perlu mendapatkan pengobatan secukupnya dan istirahat cukup;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Zulkipli Alias Jujul Bin Jainudin Bersama-sama dengan Saksi Yarif Als Rif Bin Muslim dan Saksi Rahmat Ependi Als Mamat Bin Saprudin Noor (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah),

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain Tahun 2022 bertempat di dalam rumah milik Saksi Korban Resa yang terletak di Desa Purnama RT 03, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mencoba melakukan kejahatan perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Yarif Bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rahmat nongkrong di depan masjid Desa Purnama kemudian Saksi Yarif menghubungi Saksi Korban Resa mengajak untuk pergi ke acara hiburan di Desa Malasan namun Saksi korban Resa menolak ajakan dari Saksi Yarif tersebut lalu Saksi Yarif, berkata kepada Terdakwa "Jul, nanti setelah pulang dari tempat acara kita ke rumah Resa, kita memperkosanya" lalu ajakan Saksi Yarif tersebut dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "Oke" lalu Saksi Yarif bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rahmat pergi ke acara hiburan di Desa Malasan dengan menggunakan perahu motor. Pada saat diperjalan tersebut, Saksi Yarif Bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rahmat berhenti di sebuah lanting (rumah apung) di sekitar antara desa dirung dengan desa malasan untuk membeli minuman keras jenis anding lalu Saksi Rahmat pergi membeli minuman keras jenis anding sebanyak 5 (lima) liter kemudian Saksi Yarif Bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rahmat meminum anding tersebut sebanyak ± 3 (tiga) liter kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke acara hiburan di Desa Malasan. Kemudian di acara hiburan tersebut Terdakwa dan Saksi Rahmat kembali meminum anding sebanyak ± 2 liter;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 Pukul 01.00 Wib setelah selesai acara hiburan tersebut, Saksi Yarif dan Terdakwa kembali pulang ke Desa Purnama, sedangkan Saksi Rahmat pulang bersama temannya. Sesampainya di Desa Purnama, Saksi Yarif kembali mengajak Terdakwa "Ayo kita langsung ke rumah Resa" dan dijawab oleh Terdakwa "Ayo" lalu Saksi Yarif dan Terdakwa pergi menuju rumah Saksi korban Resa, namun pada saat pertengahan jalan Saksi Yarif dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahmat lalu Saksi Yarif dan Terdakwa mengajak Saksi Rahmat "mat,

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu ikut kah ? kita ke tempat Resa kita memperkosanya” lalu dijawab Saksi Rahmat berkata “Ayo” kemudian mereka pergi ke rumah saksi korban Resa. Sesampainya di rumah saksi korban Resa, Saksi Yarif mencabut paku yang menempel diluar jendela rumah sehingga jendela rumah tersebut terbuka dan Terdakwa mematikan KWH listrik rumah kemudian mereka masuk kedalam rumah melalui jendela lalu pada saat di dalam rumah mereka melihat Saksi korban resa tidur terlentang didalam kelambu lalu Saksi Yarif Bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rahmat masuk kedalam kelambu dan secara Bersama-sama melakukan:

Saksi Yarif : Saksi Yarif yang berada di posisi sebelah kiri tubuh Saksi Korban Resa, menutup mulut saksi korban Resa dengan tangan sebelah kanan dan mencekik leher Saksi korban Resa dengan tangan sebelah kiri serta menjepit tangan kiri Saksi korban resa dengan menggunakan lutut sebelah kiri;

Terdakwa : Terdakwa yang berada di posisi sebelah kanan tubuh saksi korban resa,, menahan tangan kanan saksi korban resa dengan kedua tangannya;

Saksi Rahmat : Membuka celana legging yang sedang digunakan Saksi korban resa hingga lutut;

- Selanjutnya Saksi korban resa terbangun dan melakukan perlawanan dengan cara teriak meminta tolong dan berusaha membalikan badannya sehingga berubah menjadi posisi telungkup Kemudian Saksi Yarif Bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rahmat kembali secara Bersama-sama melakukan:

Saksi Yarif : menaiki tubuh Saksi korban Resa dan mengunci kedua tangan Saksi korban Resa dengan tubuhnya, menutup mulut Saksi korban Resa dengan tangan kirinya dan mencekik leher Saksi Korban Resa dengan menggunakan tangan kanannya;

Terdakwa : membantu Saksi Yarif menahan kedua tangan Saksi Korban Resa;

Saksi Rahmat : Menahan kedua kaki Saksi korban Resa dengan kedua tangannya;

- Selanjutnya Saksi korban Resa melakukan perlawan dengan cara berteriak meminta tolong lalu dikarenakan panik akan teriakan saksi korban Resa tersebut, Saksi Yarif lari keluar rumah melalui jendela rumah sebelah kanan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa dan Saksi Rahmat lari keluar rumah melalui jendela depan rumah;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P/294/440/V/VER/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ria Fransiska Harianja, pemeriksaan terhadap korba Resa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan seorang korban perempuan berumur delapan belas tahun dua bulan, pada pemeriksaan ditemukan kemerahan pada kulit leher bagian kanan, pada leher dibagian bawah dagu dan pada kaki kiri bagian betis sekitar mata kiri yang dicurigai akibat kekerasan yang dialami si korban;
- Kemerahan pada kulit dibagian leher menimbulkan rasa nyeri sehingga korban perlu mendapatkan pengobatan secukupnya dan istirahat cukup;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Dan

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Zulkipli Alias Jujul Bin Jainudin, Pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar Pukul 02.00 Wlb atau setidaknya pada waktu lain bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain Tahun 2022 bertempat di dalam rumah milik Saksi Korban Resa yang terletak di Desa Purnama, RT 03, Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, *Tanpa Hak Membawa, Memiliki Senjata Tajam Atau Senjata Penusuk*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa , terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis penikam tanpa sarung gagang terbuat dari kayu dengan Panjang keseluruhan \pm 23,5 Cm (centimetre) dengan cara menyelipkan 1 buah senjata tajam jenis penikam tersebut di pinggang sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Yarif dan Saksi Rahmat nongkrong di depan masjid Desa Purnama kemudian Saksi Yarif Bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rahmat pergi ke acara hiburan di Desa Malasan dengan menggunakan perahu motor. Pada saat diperjalan tersebut, Saksi Yarif Bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rahmat berhenti di sebuah lanting (rumah apung) di

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar antara desa dirung dengan desa malasan untuk membeli minuman keras jenis anding lalu Saksi Rahmat pergi membeli minuman keras jenis anding sebanyak 5 (lima) liter kemudian Saksi Yarif Bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rahmat meminum anding tersebut sebanyak \pm 3 (tiga) liter kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke acara hiburan di Desa Malasan. Kemudian di acara hiburan tersebut Terdakwa dan Saksi Rahmat kembali meminum anding sebanyak \pm 2 liter;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 Pukul 01.00 Wib setelah selesai acara hiburan tersebut, Saksi Yarif dan Terdakwa kembali pulang ke Desa Purnama, sedangkan Saksi Rahmat pulang bersama temannya. Sesampainya di Desa Purnama, Saksi Yarif kembali mengajak Terdakwa "Ayo kita langsung ke rumah Resa" dan dijawab oleh Terdakwa "Ayo" lalu Saksi Yarif dan Terdakwa pergi menuju rumah Saksi korban Resa, namun pada saat pertengahan jalan Saksi Yarif dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahmat lalu Saksi Yarif dan Terdakwa mengajak Saksi Rahmat "mat, kamu ikut kah ? kita ke tempat Resa kita memperkosanya" lalu dijawab Saksi Rahmat berkata "Ayo" kemudian mereka pergi ke rumah saksi korban Resa. Sesampainya di rumah saksi korban Resa, Saksi Yarif mencabut paku yang menempel diluar jendela rumah sehingga jendela rumah tersebut terbuka dan Terdakwa mematikan KWH lisrik rumah kemudian mereka masuk kedalam rumah melalui jendela lalu pada saat di dalam rumah mereka melihat Saksi korban resa tidur terlentang didalam kelambu lalu Saksi Yarif Bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rahmat masuk kedalam kelambu dan secara bersama-sama melakukan:

Saksi Yarif : Saksi Yarif yang berada di posisi sebelah kiri tubuh Saksi Korban Resa, menutup mulut saksi korban Resa dengan tangan sebelah kanan dan mencekik leher Saksi korban Resa dengan tangan sebelah kiri serta menjepit tangan kiri Saksi korban resa dengan menggunakan lutut sebelah kiri;

Terdakwa : Terdakwa yang berada di posisi sebelah kanan tubuh saksi korban resa,, menahan tangan kanan saksi korban resa dengan kedua tangannya;

Saksi Rahmat : Membuka celana legging yang sedang digunakan Saksi korban resa hingga lutut;

- Selanjutnya Saksi korban resa terbangun dan melakukan perlawanan dengan cara teriak meminta tolong dan berusaha membalikan badannya sehingga

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi posisi telungkup Kemudian Saksi Yarif Bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rahmat kembali secara Bersama-sama melakukan:

Saksi Yarif : menaiki tubuh Saksi korban Resa dan mengunci kedua tangan Saksi korban Resa dengan tubuhnya, menutup mulut Saksi korban Resa dengan tangan kirinya dan mencekik leher Saksi Korban Resa dengan menggunakan tangan kanannya;

Terdakwa : membantu Saksi Yarif menahan kedua tangan Saksi Korban Resa;

Saksi Rahmat : Menahan kedua kaki Saksi korban Resa dengan kedua tangannya;

- Selanjutnya Saksi korban Resa melakukan perlawanan dengan cara berteriak meminta tolong lalu dikarenakan panik akan teriakan saksi korban Resa tersebut, Saksi Yarif lari keluar rumah melalui jendela rumah sebelah kanan sedangkan Terdakwa dan Saksi Rahmat lari keluar rumah melalui jendela depan rumah yang mana pada saat lari tersebut 1 (satu) buah senjata tajam jenis penikam yang sebelumnya terdakwa simpan di pinggang terdakwa terjatuh di dalam rumah Saksi Korban Resa;
- Bahwa Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan serta menguasai senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan Pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan serta menguasai senjata tajam tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Resa Binti Gapilin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah percobaan rudapaksa, yang mana korbannya adalah Saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif;
 - Bahwa peristiwa percobaan rudapaksa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam rumah Kakak Saksi yang berada di RT 03, Desa Purnama, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis peristiwa percobaan rudapaksa tersebut, yaitu berawal pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, ketika Saksi pergi ke Desa Purnama ke Rumah di RT 03 untuk membersihkan rumah Kakak Saksi yang tidak dihuni, karena Kakak Saksi pergi bekerja, Saksi membersihkan rumah Kakak Saksi sendiri setiap bulannya seperti biasanya, kemudian setelah Saksi membersihkan rumah Kakak Saksi, Saksi berencana menginap 1 (satu) malam, lalu sekitar pukul 19.50 WIB, Saksi menerima chat *whatsapp* dari Saksi Yarif yang nama kontaknya Saksi buat dengan nama Miko, saat itu Saksi Yarif menghubungi Saksi untuk mengajak pergi ke tempat acara hiburan malam di Desa Malasan, selanjutnya Saksi membalas bahwa Saksi ikut "paman saja", setelah itu Saksi Yarif mengatakan "nanti jika sudah sampai tempat hiburan di Desa Malasan kamu ikut denganku jalan-jalan", kemudian Saksi balas "tidak, karena saya ikut dengan paman saya", kemudian Saksi Yarif membalas, "Tidak apa-apa dengan saya juga", lalu Saksi balas "nanti saja jika sudah sampai tempat acara hiburan", selanjutnya Saksi Yarif balas "terseher saja" dan Saksi Yarif juga menanyakan apakah setelah selesai acara hiburan Saksi pulang ke Desa Purnama atau kembali ke Kelurahan Tumbang Lahung, setelah itu Saksi balas bahwa Saksi tentunya pulang ke Desa Purnama. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi berangkat ke tempat hiburan di Desa Malasan bersama paman Saksi menggunakan perahu motor, sesampainya disana Saksi tidak bertemu dengan Saksi Yarif sampai dengan acara selesai, lalu sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi dan paman Saksi pulang ke Desa Purnama, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 pukul 01.00 WIB, Saksi sampai di rumah dan Saksi menurunkan kelambu serta membersihkan kasur tempat Saksi tidur, setelah itu Saksi berbaring istirahat untuk tidur. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi kaget terbangun dan melihat Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif sudah berada didalam kelambu Saksi, saat itu keadaannya lampu mati, namun Saksi masih bisa mengenali Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif, saat itu posisi Saksi Yarif menutup mulut Saksi dengan tangan kanan dan tangan kirinya mencekik leher Saksi, sedangkan lutut kirinya menjepit tangan kiri Saksi ke perut Saksi, sementara itu Terdakwa memegang tangan kanan Saksi dengan kedua tangannya, sedangkan Saksi Rahmat Ependi memegang kedua kaki Saksi dengan kedua tangannya, lalu tubuh Saksi dibalik oleh Saksi Yarif, Saksi Rahmat Ependi dan Terdakwa ke sebelah kiri, yaitu posisi tiarap, saat itu

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kedua tangan Saksi diletakkan ke belakang dan ditindih dari samping kanan Saksi oleh Saksi Yarif dan tangan kiri Saksi Yarif menutup mulut Saksi, sedangkan tangan kanannya masih mencekik leher Saksi, saat itu posisi kedua tangan Saksi terkunci, sementara itu Terdakwa saat itu membantu menahan kedua tangan Saksi, yang mana saat itu posisi Terdakwa berada di sebelah kanan Saksi, sedangkan Saksi Rahmat Ependi menarik celana leging yang Saksi gunakan hingga ke bawah lutut Saksi, saat itu Saksi memang tidak menggunakan celana dalam, selanjutnya saat itu Saksi berteriak meminta tolong berkali-kali berharap tetangga sekitar mendengar teriakan Saksi, setelah itu Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif bergegas berlarian, Saksi Yarif melompat melalui jendela kanan rumah, sedangkan Saksi Rahmat Ependi dan Terdakwa keluar melalui jendela depan rumah tempat awal Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif masuk, saat itu Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif bergegas berlarian keluar karena dinding rumah Saksi digedor-gedor oleh tetangga dan mereka juga mendengar suara tetangga keluar dari rumahnya menuju rumah tempat Saksi, karena mendengar teriakan Saksi, saat itu setelah Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif pergi, kemudian Saksi membuka pintu depan rumah dan yang pertama datang adalah Saksi Dian dan Saksi menceritakan perihal kejadian tersebut kepada Saksi Dian serta saat itu juga beiringan warga lainnya berdatangan yang salah satunya yang Saksi ingat saat itu Sdr. Madi, lalu sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Supian yang merupakan ayah tiri Saksi pergi ke Polsek Permata Intan untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian, usia Saksi 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif tidak sempat meremas dada Saksi dan/atau meraba kemaluan Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berusaha melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepaskan diri, namun saat itu Saksi tidak kuat untuk melepaskan diri dan yang hanya bisa Saksi lakukan adalah berusaha sekeras mungkin berteriak dan berharap tetangga mendengar teriakan Saksi;
- Bahwa kondisi rumah Kakak Saksi tidak ada memiliki kamar atau sekat dan sesaat sebelum kejadian kondisi lampu dalam rumah terang, karena PLN sudah masuk ke Desa Purnama, namun pada saat kejadian, kondisi lampu mati dan ternyata KWH lampu dimatikan oleh Terdakwa, Saksi



Rahmat Ependi dan Saksi Yarif sebelum masuk kedalam rumah, akan tetapi Saksi masih bisa mengenali dan melihat wajah Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif tersebut, Saksi merasakan sakit dibagian leher akibat cekikan dari Terdakwa, selain itu Saksi juga merasakan sakit dibagian kaki serta merasa malu akibat kejadian percobaan rudapaksa yang dilakukan terhadap Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian, tidak ada barang milik Saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ardiansyah Alias Dian Bin Toni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah percobaan rudapaksa, yang mana korbannya adalah Saksi Resa, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif;
- Bahwa peristiwa percobaan rudapaksa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam rumah Kakak Saksi Resa yang berada di RT 03, Desa Purnama, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa percobaan rudapaksa tersebut, yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, saat itu Saksi sedang tidur di rumah Saksi, kemudian Saksi dikagetkan dan terbangun, karena mendengar suara perempuan meminta tolong berasal dari rumah tetangga sebelah kanan rumah Saksi yang jaraknya ± 1 (satu meter) saja dari rumah Saksi, lalu mendengar suara teriakan meminta tolong tersebut, Saksi berangkat dari tempat tidur sambil menempelkan telinga kanan Saksi ke dinding rumah Saksi dan suara teriakan meminta tolong tersebut berasal dari dalam rumah tetangga sebelah kanan rumah Saksi, yang mana Saksi ketahui bahwa Saksi Resa sedang tidur didalam rumah tersebut, karena biasanya Saksi Resa tiap bulannya selalu membersihkan rumah kakaknya yang ditinggal pergi bekerja, selanjutnya mendengar bahwa sumber suara tersebut memang berasal dari dalam rumah yang ditiduri oleh Saksi Resa, Saksi langsung menggedorkan dinding rumah Saksi dengan tangan kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali, karena awalnya Saksi mengira ada pencuri dan saat itu Saksi juga takut keluar rumah, setelah Saksi menggedorkan dinding rumah,

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw



kemudian Saksi mendengar banyak suara warga di jalan, lalu Saksi saat itu berani keluar dari rumah, selanjutnya Saksi menuju rumah yang ditiduri oleh Saksi Resa, saat itu Saksi Resa membuka pintu rumah dan saat itu Saksi melihat Saksi Resa menangis terisak-isak sambil berkata kepada Saksi bahwa dirinya hampir diperkosa oleh orang dan saat itu Saksi langsung masuk kedalam rumah, namun sudah tidak ada orang, karena sudah melarikan diri melalui jendela rumah sebelah kanan dan Saksi meyakini bahwa Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif melarikan diri, karena mendengar suara dinding yang Saksi gedor sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi melihat sudah banyak warga berdatangan, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi mendengar bahwa Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif yang mencoba merudapaksa Saksi Resa sudah ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sesaat sebelum kejadian, tidak ada orang lain yang tidur di rumah Saksi Resa tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Resa, pada saat kejadian Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif tidak sempat melakukan rudapaksa terhadap Saksi Resa, karena Saksi Resa melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rahmat Ependi Alias Amat Bin Saprudin Noor (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah percobaan rudapaksa, yang mana korbannya adalah Saksi Resa, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa, Saksi Yarif dan Saksi;
- Bahwa peristiwa percobaan rudapaksa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam rumah yang berada di RT 03, Desa Purnama, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa percobaan rudapaksa tersebut, yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Saksi, Terdakwa dan Saksi Yarif nongkrong sambil ngobrol di depan Masjid Desa Purnama dan topik yang dibicarakan saat itu, yaitu rencana ingin berangkat nonton acara hiburan malam di Desa Malasan, saat itu Terdakwa melihat Saksi Yarif sambil memegang *handphone*, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Yarif "chatingan dengan siapa

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rif?" lalu Terdakwa mengatakan "chatingan dengan cewe, dia mau ikut kita ke desa malasan", selanjutnya Terdakwa, Saksi Yarif dan Saksi turun ke bawah menuju perahu motor yang sudah disiapkan oleh Saksi Yarif, pada saat di perahu motor, saat itu Saksi Yarif yang mempunyai inisiatif merencanakan rudapaksa terhadap Saksi Resa dan mengajak Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "jul, nanti setelah pulang dari tempat acara kita ke rumah sdri. resa, kita memperkosanya", setelah itu Terdakwa langsung menyetujuinya dengan menjawab "oke". Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa, Saksi Yarif dan Saksi berangkat menuju Desa Malasan, sebelum sampai di Desa Malasan, Saksi, Terdakwa dan Saksi Yarif berhenti di lanting (rumah apung) dermaga antara Desa Dirung dan Desa Malasan untuk membeli minuman anding (arak tradisional), saat itu Terdakwa dan Saksi Yarif menunggu di dermaga, sedangkan Saksi naik ke atas untuk membeli anding (arak tradisional) sebanyak 5 (lima) liter dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi Yarif minum di Dermaga, saat itu anding (arak tradisional) masih sisa \pm 2 (dua) liter, namun Saksi, Terdakwa dan Saksi Yarif memutuskan untuk membawa sisanya ke Desa Malasan, selanjutnya sesampainya di Desa Malasan sekitar pukul 21.30 WIB, perahu motor yang Saksi, Terdakwa dan Saksi Yarif gunakan diparkirkan di Lanting Sedot milik warga yang berada dekat dengan tempat acara, setelah itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Yarif naik menuju panggung acara, yang mana panggung tempat acara tersebut dekat dengan pinggir Sungai Barito dan saat itu anding (arak tradisional) tidak dibawa ke tempat acara tersebut, namun disimpan di dalam perahu motor, kemudian saat di depan panggung acara Saksi, Terdakwa dan Saksi Yarif berjoget bersama-sama dengan warga lainnya, lalu Saksi dan Terdakwa mengambil sisa anding (arak tradisional) yang disimpan di dalam perahu motor dan saat itu hanya Saksi dan Terdakwa saja yang mengahabiskannya, karena Saksi Yarif sudah tidak kuat minum. Pada sekitar pukul 01.00 WIB, acara hiburan malam selesai, kemudian hanya Terdakwa dan Saksi Yarif saja yang kembali ke Desa Purnama dengan menggunakan perahu motor yang sebelumnya kami gunakan, karena Saksi ikut pulang bersama temannya, lalu sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi Yarif dan Terdakwa sampai di Desa Purnama, selanjutnya perahu motor yang Saksi Yarif dan Terdakwa gunakan diparkirkan oleh Saksi Yarif tidak jauh dari rumahnya, setelah itu Saksi Yarif dan Terdakwa naik ke atas

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berjalan kaki sambil membicarakan perihal rencana yang sudah Saksi Yarif dan Terdakwa rencanakan untuk merudapaksa Saksi Resa, pada saat itu Saksi Yarif berkata kepada Terdakwa, "ayo kita langsung ke rumah sdr. resa" dan saat itu Terdakwa berkata "ayo", kemudian Saksi Yarif pulang ke rumahnya untuk mengantarkan jaket miliknya, sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah Saksi Yarif, lalu Saksi Yarif dan Terdakwa berangkat berjalan kaki menuju rumah Saksi Resa yang berada di RT 03, pada saat itu datang Saksi dan Saksi Yarif langsung mengajak Saksi untuk ikut bersama ke rumah Saksi Resa, untuk Saksi Resa, saat itu juga Saksi setuju dan ikut, yang mana saat itu Saksi Yarif berkata kepada Saksi "mat, kamu ikut kah, kita ke tempat sdr. resa kita memperkosanya", saat itu juga Saksi langsung setuju dan berkata "ayo". Saat itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Yarif berjalan kaki menuju rumah Saksi Resa, sesampainya di rumah Saksi Resa sekitar pukul 02.00 WIB, kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Yarif berusaha mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah, saat itu Saksi Yarif menemukan jalan masuk melalui jendela depan rumah Saksi Resa, yang dipaku dari luar, Saksi Yarif langsung mencabut paku tersebut dengan tangannya, karena paku tersebut tidak begitu dalam dan saat itu juga Terdakwa mematikan KWH lampu yang ada di depan rumah Saksi Resa, lalu Saksi Yarif membuka jendela dan langsung masuk ke dalam, sementara itu Saksi dan Terdakwa mengikutinya dari belakang, setelah Saksi, Terdakwa dan Saksi Yarif berada didalam rumah, saat itu Saksi Yarif dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kelambu, yang mana saat itu Saksi Resa sedang tidur dengan posisi terlentang, selanjutnya saat didalam kelambu, Saksi Yarif bersama Terdakwa secara bersamaan, Saksi Yarif dari sebelah kiri Saksi Resa langsung menutup mulut Saksi Resa dengan tangan kanannya dan tangan kiri Saksi Yarif mencekik leher Saksi Resa dan lutut kiri Saksi Yarif menjepit tangan kiri Saksi Resa, sedangkan Terdakwa dari sebelah kanan Saksi Resa menahan tangan kanan Saksi Resa dengan kedua tangan Terdakwa, sedangkan Saksi langsung menarik celana pendek legging yang digunakan Saksi Resa hingga lutut Saksi Resa, saat itu Saksi Resa melakukan perlawanan dengan teriak sambil membalikan tubuhnya dengan posisi tiarap, saat posisi Saksi Resa tiarap, Saksi Yarif langsung mengunci kedua tangan Saksi Resa ke belakang dan menindih dengan menduduki tangan yang terkunci ke belakang sambil tangan kanan Saksi Yarif menutup mulut Saksi Resa dan tangan kiri Saksi Yarif masih

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik leher Saksi Resa, sedangkan Terdakwa membantu menahan tangan Saksi Resa, sementara itu Saksi berusaha menahan kaki Saksi Resa dengan kedua tanganya, kemudian seketika itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Yarif lari dengan panik, karena ada suara dinding yang digedor-gedor serta teriakan Saksi Resa yang didengar oleh tetangga dan saat itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Yarif mendengar suara tetangga seperti menuju rumah Saksi Resa sambil berteriak "kenapa" dan saat itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Yarif takut ketahuan dan melarikan diri, saat itu Saksi dan Terdakwa keluar melalui jendela tempat pertama masuk, sedangkan Saksi Yarif melompat melalui jendela rumah sebelah kanan, lalu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Polisi datang dan mengamankan Saksi, Terdakwa dan Saksi Yarif ke Polsek Permata Intan;

- Bahwa Saksi tidak ada meraba dan/atau meraba bagian pantat Saksi Resa;
- Bahwa yang mematikan listrik rumah Saksi Resa adalah Terdakwa;
- Bahwa sandal yang tertinggal di tempat kejadian merupakan sandal milik Saksi Yarif dan Saksi;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Yarif tidak jadi merudapaksa Saksi Resa, karena sudah ketahuan oleh tetangga dikarenakan Saksi Resa berteriak dan terhentinya hal tersebut bukan karena keinginan Saksi, Terdakwa dan Saksi Yarif sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yarif Alias Rif Bin Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah percobaan rudapaksa, yang mana korbannya adalah Saksi Resa, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi;
- Bahwa peristiwa percobaan rudapaksa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam rumah yang berada di RT 03, Desa Purnama, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa percobaan rudapaksa tersebut, yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Saksi, Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi nongkrong sambil ngobrol di depan Masjid Desa Purnama dan topik yang dibicarakan saat

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, yaitu rencana ingin berangkat nonton acara hiburan malam di Desa Malasan, saat itu Terdakwa melihat Saksi sambil memegang *handphone*, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "chatingan dengan siapa rif?" lalu Saksi mengatakan "chatingan dengan cewe, dia mau ikut kita ke desa malasan", selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi turun ke bawah menuju perahu motor yang sudah disiapkan oleh Saksi, pada saat di perahu motor, saat itu Saksi yang mempunyai inisiatif merencanakan rudapaksa terhadap Saksi Resa dan mengajak Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "jul, nanti setelah pulang dari tempat acara kita ke rumah sdri. resa, kita memperkosanya", setelah itu Terdakwa langsung menyetujuinya dengan menjawab "oke". Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi, Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi berangkat menuju Desa Malasan, sebelum sampai di Desa Malasan, Saksi Rahmat Ependi, Terdakwa dan Saksi berhenti di lanting (rumah apung) dermaga antara Desa Dirung dan Desa Malasan untuk membeli minuman anding (arak tradisional), saat itu Saksi dan Terdakwa menunggu di dermaga, sedangkan Saksi Rahmat Ependi naik ke atas untuk membeli anding (arak tradisional) sebanyak 5 (lima) liter dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi minum di Dermaga, saat itu anding (arak tradisional) masih sisa \pm 2 (dua) liter, namun Saksi, Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi memutuskan untuk membawa sisanya ke Desa Malasan, selanjutnya sesampainya di Desa Malasan sekitar pukul 21.30 WIB, perahu motor yang Saksi, Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi gunakan diparkirkan di Lanting Sedot milik warga yang berada dekat dengan tempat acara, setelah itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi naik menuju panggung acara, yang mana panggung tempat acara tersebut dekat dengan pinggir Sungai Barito dan saat itu anding (arak tradisional) tidak dibawa ke tempat acara tersebut, namun disimpan di dalam perahu motor, kemudian saat di depan panggung acara Saksi, Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi berjoget bersama-sama dengan warga lainnya, lalu Saksi Rahmat Ependi dan Terdakwa mengambil sisa anding (arak tradisional) yang disimpan di dalam perahu motor dan saat itu hanya Saksi Rahmat Ependi dan Terdakwa saja yang mengahabiskannya, karena Saksi sudah tidak kuat minum. Pada sekitar pukul 01.00 WIB, acara hiburan malam selesai, kemudian hanya Saksi dan Terdakwa saja yang kembali ke Desa Purnama dengan menggunakan perahu motor yang sebelumnya kami gunakan, karena Saksi Rahmat

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Ependi ikut pulang bersama temannya, lalu sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi dan Terdakwa sampai di Desa Purnama, selanjutnya perahu motor yang kami gunakan diparkirkan oleh Saksi tidak jauh dari rumahnya, setelah itu Saksi dan Terdakwa naik ke atas dengan berjalan kaki sambil membicarakan perihal rencana yang sudah Saksi dan Terdakwa merencanakan untuk merudapaksa Saksi Resa, pada saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa, "ayo kita langsung ke rumah sdr. resa" dan saat itu Terdakwa berkata "ayo", kemudian Saksi pulang ke rumahnya untuk mengantarkan jaket miliknya, sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa berangkat berjalan kaki menuju rumah Saksi Resa yang berada di RT 03, pada saat itu datang Saksi Rahmat Ependi dan Saksi langsung mengajak Saksi Rahmat Ependi untuk ikut bersama ke rumah Saksi Resa untuk merudapaksa Saksi Resa, saat itu juga Saksi Rahmat Ependi setuju dan ikut, yang mana saat itu Saksi berkata kepada Saksi Rahmat Ependi "mat, kamu ikut kah, kita ke tempat sdr. resa kita memperkosanya", saat itu juga Saksi Rahmat Ependi langsung setuju dan berkata "ayo". Saat itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi berjalan kaki menuju rumah Saksi Resa, sesampainya di rumah Saksi Resa sekitar pukul 02.00 WIB, kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi berusaha mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah, saat itu Saksi menemukan jalan masuk melalui jendela depan rumah Saksi Resa, yang dipaku dari luar, Saksi langsung mencabut paku tersebut dengan tangannya, karena paku tersebut tidak begitu dalam dan saat itu juga Terdakwa mematikan KWH lampu yang ada di depan rumah Saksi Resa, lalu Saksi membuka jendela dan langsung masuk ke dalam, sementara itu Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi mengikutinya dari belakang, setelah Saksi, Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi berada didalam rumah, saat itu Saksi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kelambu, yang mana saat itu Saksi Resa sedang tidur dengan posisi terlentang, selanjutnya saat didalam kelambu, Saksi bersama Terdakwa secara bersamaan, Saksi dari sebelah kiri Saksi Resa langsung menutup mulut Saksi Resa dengan tangan kanannya dan tangan kiri Saksi mencekik leher Saksi Resa dan lutut kiri Saksi menjepit tangan kiri Saksi Resa, sedangkan Terdakwa dari sebelah kanan Saksi Resa menahan tangan kanan Saksi Resa dengan kedua tangan Terdakwa, sedangkan Saksi Rahmat Ependi langsung menarik celana pendek legging yang digunakan Saksi Resa hingga lutut Saksi Resa, saat itu Saksi Resa

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw



melakukan perlawanan dengan teriak sambil membalikan tubuhnya dengan posisi tiarap, saat posisi Saksi Resa tiarap, Saksi langsung mengunci kedua tangan Saksi Resa ke belakang dan menindih dengan menduduki tangan yang terkunci ke belakang sambil tangan kanan Saksi menutup mulut Saksi Resa dan tangan kiri Saksi masih mencekik leher Saksi Resa, sedangkan Terdakwa membantu menahan tangan Saksi Resa, sementara itu Saksi Rahmat Ependi berusaha menahan kaki Saksi Resa dengan kedua tangannya, kemudian seketika itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi lari dengan panik, karena ada suara dinding yang digedor-gedor serta teriakan Saksi Resa yang didengar oleh tetangga dan saat itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi mendengar suara tetangga seperti menuju rumah Saksi Resa sambil berteriak "kenapa" dan saat itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi takut ketahuan dan melarikan diri, saat itu Saksi Rahmat Ependi dan Terdakwa keluar melalui jendela tempat pertama masuk, sedangkan Saksi melompat melalui jendela rumah sebelah kanan, lalu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Polisi datang dan mengamankan Saksi, Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi ke Polsek Permata Intan;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan khusus dengan Saksi Resa;
- Bahwa Saksi tidak ada meraba dada dan/atau kemaluan Saksi Resa;
- Bahwa yang mematikan listrik rumah Saksi Resa adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui alamat rumah Saksi Resa dari chat antara Saksi dan Saksi Resa;
- Bahwa Saksi Resa tidak pernah mengajak Saksi, Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa sendal yang tertinggal di tempat kejadian merupakan sandal milik Saksi Rahmat Ependi dan Saksi;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi tidak jadi merudapaksa Saksi Resa, karena sudah ketahuan oleh tetangga dikarenakan Saksi Resa berteriak dan terhentinya hal tersebut bukan karena keinginan Saksi, Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah percobaan rudapaksa, yang mana korbannya adalah Saksi Resa, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif;
- Bahwa peristiwa percobaan rudapaksa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam rumah yang berada di RT 03, Desa Purnama, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa percobaan rudapaksa tersebut, yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Saksi Rahmat Ependi, Terdakwa dan Saksi Yarif nongkrong sambil ngobrol di depan Masjid Desa Purnama dan topik yang dibicarakan saat itu, yaitu rencana ingin berangkat nonton acara hiburan malam di Desa Malasan, saat itu Terdakwa melihat Saksi Yarif sambil memegang *handphone*, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Yarif "chatingan dengan siapa rif?" lalu Saksi Yarif mengatakan "chatingan dengan cewe, dia mau ikut kita ke desa malasan", selanjutnya Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif turun ke bawah menuju perahu motor yang sudah disiapkan oleh Saksi Yarif, pada saat di perahu motor, saat itu Saksi Yarif yang mempunyai inisiatif merencanakan rudapaksa terhadap Saksi Resa dan mengajak Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "jul, nanti setelah pulang dari tempat acara kita ke rumah sdri. resa, kita memperkosanya", setelah itu Terdakwa langsung menyetujuinya dengan menjawab "oke". Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif berangkat menuju Desa Malasan, sebelum sampai di Desa Malasan, Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif berhenti di lanting (rumah apung) dermaga antara Desa Dirung dan Desa Malasan untuk membeli minuman anding (arak tradisional), saat itu Terdakwa dan Saksi Yarif menunggu di dermaga, sedangkan Saksi Rahmat Ependi naik ke atas untuk membeli anding (arak tradisional) sebanyak 5 (lima) liter dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif minum di Dermaga, saat itu anding (arak tradisional) masih sisa \pm 2 (dua) liter, namun Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif memutuskan untuk membawa sisanya ke Desa Malasan, selanjutnya sesampainya di Desa Malasan sekitar pukul 21.30 WIB, perahu motor yang Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif gunakan diparkirkan di Lanting Sedot milik warga yang berada dekat dengan tempat acara, setelah itu

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif naik menuju panggung acara, yang mana panggung tempat acara tersebut dekat dengan pinggir Sungai Barito dan saat itu anding (arak tradisional) tidak dibawa ke tempat acara tersebut, namun disimpan di dalam perahu motor, kemudian saat di depan panggung acara Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif berjoget bersama-sama dengan warga lainnya, lalu Saksi Rahmat Ependi dan Terdakwa mengambil sisa anding (arak tradisional) yang disimpan di dalam perahu motor dan saat itu hanya Saksi Rahmat Ependi dan Terdakwa saja yang mengahabiskannya, karena Saksi Yarif sudah tidak kuat minum. Pada sekitar pukul 01.00 WIB, acara hiburan malam selesai, kemudian hanya Terdakwa dan Saksi Yarif saja yang kembali ke Desa Purnama dengan menggunakan perahu motor yang sebelumnya kami gunakan, karena Saksi Rahmat Ependi ikut pulang bersama temannya, lalu sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Yarif sampai di Desa Purnama, selanjutnya perahu motor yang kami gunakan diparkirkan oleh Saksi Yarif tidak jauh dari rumahnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Yarif naik ke atas dengan berjalan kaki sambil membicarakan perihal rencana yang sudah Terdakwa dan Saksi Yarif rencanakan untuk merudapaksa Saksi Resa, pada saat itu Saksi Yarif berkata kepada Terdakwa, "ayo kita langsung ke rumah sdr. resa" dan saat itu Saksi berkata "ayo", kemudian Saksi Yarif pulang ke rumahnya untuk mengantarkan jaket miliknya, sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah Saksi Yarif, lalu Terdakwa dan Saksi Yarif berangkat berjalan kaki menuju rumah Saksi Resa yang berada di RT 03, pada saat itu datang Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif langsung mengajak Saksi Rahmat Ependi untuk ikut bersama ke rumah Saksi Resa untuk merudapaksa Saksi Resa, saat itu juga Saksi Rahmat Ependi setuju dan ikut, yang mana saat itu Saksi Yarif berkata kepada Saksi Rahmat Ependi "mat, kamu ikut kah, kita ke tempat sdr. resa kita memperkosanya", saat itu juga Saksi Rahmat Ependi langsung setuju dan berkata "ayo". Saat itu Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif berjalan kaki menuju rumah Saksi Resa, sesampainya di rumah Saksi Resa sekitar pukul 02.00 WIB, kemudian Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif berusaha mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah, saat itu Saksi Yarif menemukan jalan masuk melalui jendela depan rumah Saksi Resa, yang dipaku dari luar, Saksi Yarif langsung mencabut paku tersebut dengan tangannya, karena paku tersebut tidak begitu dalam dan saat itu juga Terdakwa mematikan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWH lampu yang ada di depan rumah Saksi Resa, lalu Saksi Yarif membuka jendela dan langsung masuk ke dalam, sementara itu Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi mengikutinya dari belakang, setelah Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif berada didalam rumah, saat itu Terdakwa dan Saksi Yarif langsung masuk ke dalam kelambu, yang mana saat itu Saksi Resa sedang tidur dengan posisi terlentang, selanjutnya saat didalam kelambu, Terdakwa bersama Saksi Yarif secara bersamaan, Saksi Yarif dari sebelah kiri Saksi Resa langsung menutup mulut Saksi Resa dengan tangan kanannya dan tangan kiri Saksi Yarif mencekik leher Saksi Resa dan lutut kiri Saksi Yarif menjepit tangan kiri Saksi Resa, sedangkan Terdakwa dari sebelah kanan Saksi Resa menahan tangan kanan Saksi Resa dengan kedua tangan Terdakwa, sedangkan Saksi Rahmat Ependi langsung menarik celana pendek legging yang digunakan Saksi Resa hingga lutut Saksi Resa, saat itu Saksi Resa melakukan perlawanan dengan teriak sambil membalikan tubuhnya dengan posisi tiarap, saat posisi Saksi Resa tiarap, Saksi Yarif langsung mengunci kedua tangan Saksi Resa ke belakang dan menindih dengan menduduki tangan yang terkunci ke belakang sambil tangan kanan Saksi Yarif menutup mulut Saksi Resa dan tangan kiri Saksi Yarif masih mencekik leher Saksi Resa, sedangkan Terdakwa membantu menahan tangan Saksi Resa, sementara itu Saksi Rahmat Ependi berusaha menahan kaki Saksi Resa dengan kedua tangannya, kemudian seketika itu Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif lari dengan panik, karena ada suara dinding yang digedor-gedor serta teriakan Saksi Resa yang didengar oleh tetangga dan saat itu Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif mendengar suara tetangga seperti menuju rumah Saksi Resa sambil berteriak "kenapa" dan saat itu Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif takut ketahuan dan melarikan diri, saat itu Saksi Rahmat Ependi dan Terdakwa keluar melalui jendela tempat pertama masuk, sedangkan Saksi Yarif melompat melalui jendela rumah sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Polisi datang dan mengamankan Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif ke Polsek Permata Intan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meraba dada dan/atau kemaluan Saksi Resa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah membawa senjata tajam milik Terdakwa pada saat keluar rumah Terdakwa dan pada saat pergi ke tempat acara senjata tajam tersebut juga Terdakwa bawa dengan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan atau menyelipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian pada saat menuju rumah Saksi Resa dan pada saat kejadian senjata tajam tersebut masih Terdakwa bawa di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan pada saat kejadian Terdakwa tidak menyadari jika senjata tajam tersebut terjatuh di dalam rumah Saksi Resa, karena saat itu Terdakwa lari dengan panik, karena pada saat ingin merudapaksa Saksi Resa ketahuan oleh tetangga, karena suara teriakan Saksi Resa dan Terdakwa juga tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal membawa senjata tajam tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam pada saat kejadian, karena Terdakwa ingin berjaga-jaga kalo ada preman yang menyerang Terdakwa, namun karena pada saat mau kerumah Saksi Resa, Terdakwa tidak sempat pulang ke rumah jadi senjata tajam tersebut masih terbawa oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mematikan listrik rumah Saksi Resa adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rahmat Ependi dan Terdakwa mengetahui alamat rumah Saksi Resa dari Saksi Yarif;
- Bahwa Saksi Resa tidak pernah mengajak Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek legging warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah sandal warna putih merk "thrasher";
- 1 (satu) buah sandal warna hitam abu-abu merk "porto";
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis panikam tanpa sarung gagang terbuat dari kayu panjang keseluruhan $\pm 23,5$ cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang atau benda yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum Et Repertum (VER) pemeriksaan terhadap Sdri. Resa Binti Gapilin Nomor: P/294/440/V/VER/XI/2022, tanggal 22 November 2022, dengan kesimpulan “telah dilakukan pemeriksaan seorang korban perempuan berumur delapan belas tahun dua bulan, pada pemeriksaan ditemukan kemerahan pada kulit leher bagian kanan, pada leher bagian bawah dagu dan pada kaki kiri bagian betis sekitar mata kaki kiri yang dicurigai akibat kekerasan yang dialami si korban, kemerahan pada kulit dibagian leher menimbulkan rasa nyeri sehingga korban perlu mendapatkan pengobatan secukupnya dan istirahat yang cukup”;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah percobaan rudapaksa, yang mana korbannya adalah Saksi Resa, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif;
- Bahwa peristiwa percobaan rudapaksa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam rumah Kakak Saksi Resa yang berada di RT 03, Desa Purnama, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa percobaan rudapaksa tersebut, yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Saksi Rahmat Ependi, Terdakwa dan Saksi Yarif nongkrong sambil ngobrol di depan Masjid Desa Purnama dan topik yang dibicarakan saat itu, yaitu rencana ingin berangkat nonton acara hiburan malam di Desa Malasan, saat itu Terdakwa melihat Saksi Yarif sambil memegang *handphone*, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Yarif “chatingan dengan siapa rif?” lalu Saksi Yarif mengatakan “chatingan dengan cewe, dia mau ikut kita ke desa malasan”, selanjutnya Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif turun ke bawah menuju perahu motor yang sudah disiapkan oleh Saksi Yarif, pada saat di perahu motor, saat itu Saksi Yarif yang mempunyai inisiatif merencanakan rudapaksa terhadap Saksi Resa dan mengajak Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa “jul, nanti setelah pulang dari tempat acara kita ke rumah sdri. resa, kita

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkosanya", setelah itu Terdakwa langsung menyetujuinya dengan menjawab "oke". Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif berangkat menuju Desa Malasan, sebelum sampai di Desa Malasan, Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif berhenti di lanting (rumah apung) dermaga antara Desa Dirung dan Desa Malasan untuk membeli minuman anding (arak tradisional), saat itu Terdakwa dan Saksi Yarif menunggu di dermaga, sedangkan Saksi Rahmat Ependi naik ke atas untuk membeli anding (arak tradisional) sebanyak 5 (lima) liter dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif minum di Dermaga, saat itu anding (arak tradisional) masih sisa \pm 2 (dua) liter, namun Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif memutuskan untuk membawa sisanya ke Desa Malasan, selanjutnya sesampainya di Desa Malasan sekitar pukul 21.30 WIB, perahu motor yang Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif gunakan diparkirkan di Lanting Sedot milik warga yang berada dekat dengan tempat acara, setelah itu Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif naik menuju panggung acara, yang mana panggung tempat acara tersebut dekat dengan pinggir Sungai Barito dan saat itu anding (arak tradisional) tidak dibawa ke tempat acara tersebut, namun disimpan di dalam perahu motor, kemudian saat di depan panggung acara Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif berjoget bersama-sama dengan warga lainnya, lalu Saksi Rahmat Ependi dan Terdakwa mengambil sisa anding (arak tradisional) yang disimpan di dalam perahu motor dan saat itu hanya Saksi Rahmat Ependi dan Terdakwa saja yang mengahabiskannya, karena Saksi Yarif sudah tidak kuat minum. Pada sekitar pukul 01.00 WIB, acara hiburan malam selesai, kemudian hanya Terdakwa dan Saksi Yarif saja yang kembali ke Desa Purnama dengan menggunakan perahu motor yang sebelumnya kami gunakan, karena Saksi Rahmat Ependi ikut pulang bersama temannya, lalu sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Yarif sampai di Desa Purnama, selanjutnya perahu motor yang kami gunakan diparkirkan oleh Saksi Yarif tidak jauh dari rumahnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Yarif naik ke atas dengan berjalan kaki sambil membicarakan perihal rencana yang sudah Terdakwa dan Saksi Yarif rencanakan untuk merudapaksa Saksi Resa, pada saat itu Saksi Yarif berkata kepada Terdakwa, "ayo kita langsung ke rumah sdri. resa" dan saat itu Saksi berkata "ayo", kemudian Saksi Yarif pulang ke rumahnya untuk mengantarkan jaket miliknya,

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah Saksi Yarif, lalu Terdakwa dan Saksi Yarif berangkat berjalan kaki menuju rumah Saksi Resa yang berada di RT 03, pada saat itu datang Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif langsung mengajak Saksi Rahmat Ependi untuk ikut bersama ke rumah Saksi Resa untuk merudapaksa Saksi Resa, saat itu juga Saksi Rahmat Ependi setuju dan ikut, yang mana saat itu Saksi Yarif berkata kepada Saksi Rahmat Ependi "mat, kamu ikut kah, kita ke tempat sdr. resa kita memperkosanya", saat itu juga Saksi Rahmat Ependi langsung setuju dan berkata "ayo". Saat itu Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif berjalan kaki menuju rumah Saksi Resa, sesampainya di rumah Saksi Resa sekitar pukul 02.00 WIB, kemudian Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif berusaha mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah, saat itu Saksi Yarif menemukan jalan masuk melalui jendela depan rumah Saksi Resa, yang dipaku dari luar, Saksi Yarif langsung mencabut paku tersebut dengan tangannya, karena paku tersebut tidak begitu dalam dan saat itu juga Terdakwa mematikan KWH lampu yang ada di depan rumah Saksi Resa, lalu Saksi Yarif membuka jendela dan langsung masuk ke dalam, sementara itu Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi mengikutinya dari belakang, setelah Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif berada didalam rumah, saat itu Terdakwa dan Saksi Yarif langsung masuk ke dalam kelambu, yang mana saat itu Saksi Resa sedang tidur dengan posisi terlentang, selanjutnya saat didalam kelambu, Terdakwa bersama Saksi Yarif secara bersamaan, Saksi Yarif dari sebelah kiri Saksi Resa langsung menutup mulut Saksi Resa dengan tangan kanannya dan tangan kiri Saksi Yarif mencekik leher Saksi Resa dan lutut kiri Saksi Yarif menjepit tangan kiri Saksi Resa, sedangkan Terdakwa dari sebelah kanan Saksi Resa menahan tangan kanan Saksi Resa dengan kedua tangan Terdakwa, sedangkan Saksi Rahmat Ependi langsung menarik celana pendek legging yang digunakan Saksi Resa hingga lutut Saksi Resa, saat itu Saksi Resa melakukan perlawanan dengan teriak sambil membalikan tubuhnya dengan posisi tiarap, saat posisi Saksi Resa tiarap, Saksi Yarif langsung mengunci kedua tangan Saksi Resa ke belakang dan menindih dengan menduduki tangan yang terkunci ke belakang sambil tangan kanan Saksi Yarif menutup mulut Saksi Resa dan tangan kiri Saksi Yarif masih mencekik leher Saksi Resa, sedangkan Terdakwa membantu menahan tangan Saksi Resa, sementara itu Saksi Rahmat Ependi berusaha menahan kaki Saksi Resa dengan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw



kedua tangannya, kemudian seketika itu Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif lari dengan panik, karena ada suara dinding yang digedor-gedor serta teriakan Saksi Resa yang didengar oleh tetangga dan saat itu Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif mendengar suara tetangga seperti menuju rumah Saksi Resa sambil berteriak "kenapa" dan saat itu Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif takut ketahuan dan melarikan diri, saat itu Saksi Rahmat Ependi dan Terdakwa keluar melalui jendela tempat pertama masuk, sedangkan Saksi Yarif melompat melalui jendela rumah sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Polisi datang dan mengamankan Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif ke Polsek Permata Intan;

- Bahwa pada saat kejadian, usia Saksi Resa 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Yarif dan Saksi Rahmat Ependi tidak memiliki hubungan khusus dengan Saksi Resa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Yarif dan Saksi Rahmat Ependi tidak ada meraba dada dan/atau kemaluan Saksi Resa;
- Bahwa yang mematikan listrik rumah Saksi Resa adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui alamat rumah Saksi Resa adalah Saksi Yarif, yang mana Saksi Yarif mengetahui alamat rumah Saksi Resa dari chat antara Saksi Yarif dan Saksi Resa;
- Bahwa kondisi rumah Kakak Saksi Resa tidak ada memiliki kamar atau sekat dan sesaat sebelum kejadian kondisi lampu dalam rumah terang, karena PLN sudah masuk ke Desa Purnama, namun pada saat kejadian, kondisi lampu mati dan ternyata KWH lampu dimatikan oleh Terdakwa sebelum masuk ke rumah, akan tetapi Saksi Resa masih bisa mengenali dan melihat wajah Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif tersebut, Saksi Resa merasakan sakit dibagian leher akibat cekikan dari Saksi Yarif, selain itu Saksi Resa juga merasakan sakit dibagian kaki serta merasa malu akibat kejadian percobaan rudapaksa yang dilakukan terhadap Saksi Resa;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada barang milik Saksi Resa yang hilang;
- Bahwa Saksi Resa tidak pernah mengajak Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah membawa senjata tajam milik Terdakwa pada saat keluar rumah Terdakwa dan pada saat pergi ke

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw



tempat acara senjata tajam tersebut juga Terdakwa bawa dengan memasukan atau menyelipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian pada saat menuju rumah Saksi Resa dan pada saat kejadian senjata tajam tersebut masih Terdakwa bawa di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan pada saat kejadian Terdakwa tidak menyadari jika senjata tajam tersebut terjatuh di dalam rumah Saksi Resa, karena saat itu Terdakwa lari dengan panik, karena pada saat ingin merudapaksa Saksi Resa ketahuan oleh tetangga, karena suara teriakan Saksi Resa dan Terdakwa juga tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal membawa senjata tajam tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam pada saat kejadian, karena Terdakwa ingin berjaga-jaga kalo ada preman yang menyerang Terdakwa, namun karena pada saat mau kerumah Saksi Resa, Terdakwa tidak sempat pulang ke rumah jadi senjata tajam tersebut masih terbawa oleh Terdakwa;
- Bahwa sandal yang tertinggal di tempat kejadian merupakan sandal milik Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif;
- Bahwa Saksi Yarif, Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi tidak jadi merudapaksa Saksi Resa, karena sudah ketahuan oleh tetangga dikarenakan Saksi Resa berteriak dan terhentinya hal tersebut bukan karena keinginan Saksi Yarif, Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif-kumulatif, sehingga dengan mempertibangkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraian diatas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan";

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw



3. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri”;
4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Zulkipli Alias Jujul Bin Jainudin sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal definisi-definisi yang diberikan oleh Undang-Undang maupun ketentuan lain yang terkait dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa arti kata “memaksa” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 1. memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; 2. berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan); memerkosa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal bersetubuh atau hal bersenggama, sedangkan pengertian persetubuhan mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912, yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani”,

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan bersentuhannya alat kelamin pelaku dan korban menurut *Arrest Hoge Raad* dapat dikatakan telah terjadi adanya persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Saksi Rahmat Ependi, Terdakwa dan Saksi Yarif nongkrong sambil ngobrol di depan Masjid Desa Purnama dan topik yang dibicarakan saat itu, yaitu rencana ingin berangkat nonton acara hiburan malam di Desa Malasan, saat itu Terdakwa melihat Saksi Yarif sambil memegang handphone, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Yarif "chatingan dengan siapa rif?" lalu Saksi Yarif mengatakan "chatingan dengan cewe, dia mau ikut kita ke desa malasan", selanjutnya Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif turun ke bawah menuju perahu motor yang sudah disiapkan oleh Saksi Yarif, pada saat di perahu motor, saat itu Saksi Yarif yang mempunyai inisiatif merencanakan rudapaksa terhadap Saksi Resa dan mengajak Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "jul, nanti setelah pulang dari tempat acara kita ke rumah sdri. resa, kita memperkosanya", setelah itu Terdakwa langsung menyetujuinya dengan menjawab "oke". Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif berangkat menuju Desa Malasan, sebelum sampai di Desa Malasan, Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif berhenti di lanting (rumah apung) dermaga antara Desa Dirung dan Desa Malasan untuk membeli minuman anding (arak tradisional), saat itu Terdakwa dan Saksi Yarif menunggu di dermaga, sedangkan Saksi Rahmat Ependi naik ke atas untuk membeli anding (arak tradisional) sebanyak 5 (lima) liter dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif minum di Dermaga, saat itu anding (arak tradisional) masih sisa \pm 2 (dua) liter, namun Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif memutuskan untuk membawa sisanya ke Desa Malasan, selanjutnya sesampainya di Desa Malasan sekitar pukul 21.30 WIB, perahu motor yang Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif gunakan diparkirkan di Lanting Sedot milik warga yang berada dekat dengan tempat acara, setelah itu Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif naik menuju panggung acara, yang mana panggung tempat acara tersebut dekat dengan pinggir Sungai Barito dan saat itu anding (arak tradisional) tidak dibawa ke tempat acara tersebut, namun disimpan di dalam perahu motor, kemudian saat di depan panggung acara Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif berjoget bersama-sama dengan warga lainnya, lalu Saksi Rahmat

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ependi dan Terdakwa mengambil sisa anding (arak tradisional) yang disimpan di dalam perahu motor dan saat itu hanya Saksi Rahmat Ependi dan Terdakwa saja yang mengahabiskannya, karena Saksi Yarif sudah tidak kuat minum. Pada sekitar pukul 01.00 WIB, acara hiburan malam selesai, kemudian hanya Terdakwa dan Saksi Yarif saja yang kembali ke Desa Purnama dengan menggunakan perahu motor yang sebelumnya kami gunakan, karena Saksi Rahmat Ependi ikut pulang bersama temannya, lalu sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Yarif sampai di Desa Purnama, selanjutnya perahu motor yang kami gunakan diparkirkan oleh Saksi Yarif tidak jauh dari rumahnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Yarif naik ke atas dengan berjalan kaki sambil membicarakan perihal rencana yang sudah Terdakwa dan Saksi Yarif rencanakan untuk merudapaksa Saksi Resa, pada saat itu Saksi Yarif berkata kepada Terdakwa, "ayo kita langsung ke rumah sdr. resa" dan saat itu Saksi berkata "ayo", kemudian Saksi Yarif pulang ke rumahnya untuk mengantarkan jaket miliknya, sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah Saksi Yarif, lalu Terdakwa dan Saksi Yarif berangkat berjalan kaki menuju rumah Saksi Resa yang berada di RT 03, pada saat itu datang Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif langsung mengajak Saksi Rahmat Ependi untuk ikut bersama ke rumah Saksi Resa untuk merudapaksa Saksi Resa, saat itu juga Saksi Rahmat Ependi setuju dan ikut, yang mana saat itu Saksi Yarif berkata kepada Saksi Rahmat Ependi "mat, kamu ikut kah, kita ke tempat sdr. resa kita memperkosanya", saat itu juga Saksi Rahmat Ependi langsung setuju dan berkata "ayo". Saat itu Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif berjalan kaki menuju rumah Saksi Resa, sesampainya di rumah Saksi Resa sekitar pukul 02.00 WIB, kemudian Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif berusaha mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah, saat itu Saksi Yarif menemukan jalan masuk melalui jendela depan rumah Saksi Resa, yang dipaku dari luar, Saksi Yarif langsung mencabut paku tersebut dengan tangannya, karena paku tersebut tidak begitu dalam dan saat itu juga Terdakwa mematikan KWH lampu yang ada di depan rumah Saksi Resa, lalu Saksi Yarif membuka jendela dan langsung masuk ke dalam, sementara itu Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi mengikutinya dari belakang, setelah Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif berada didalam rumah, saat itu Terdakwa dan Saksi Yarif langsung masuk ke dalam kelambu, yang mana saat itu Saksi Resa sedang tidur dengan posisi terlentang, selanjutnya saat didalam kelambu, Terdakwa bersama Saksi Yarif secara bersamaan, Saksi Yarif dari sebelah kiri Saksi Resa langsung menutup mulut Saksi Resa dengan tangan kanannya dan tangan kiri Saksi Yarif

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik leher Saksi Resa dan lutut kiri Saksi Yarif menjepit tangan kiri Saksi Resa, sedangkan Terdakwa dari sebelah kanan Saksi Resa menahan tangan kanan Saksi Resa dengan kedua tangan Terdakwa, sedangkan Saksi Rahmat Ependi langsung menarik celana pendek legging yang digunakan Saksi Resa hingga lutut Saksi Resa, saat itu Saksi Resa melakukan perlawanan dengan teriak sambil membalikan tubuhnya dengan posisi tiarap, saat posisi Saksi Resa tiarap, Saksi Yarif langsung mengunci kedua tangan Saksi Resa ke belakang dan menindih dengan menduduki tangan yang terkunci ke belakang sambil tangan kanan Saksi Yarif menutup mulut Saksi Resa dan tangan kiri Saksi Yarif masih mencekik leher Saksi Resa, sedangkan Terdakwa membantu menahan tangan Saksi Resa, sementara itu Saksi Rahmat Ependi berusaha menahan kaki Saksi Resa dengan kedua tangannya, kemudian seketika itu Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif lari dengan panik, karena ada suara dinding yang digedor-gedor serta teriakan Saksi Resa yang didengar oleh tetangga dan saat itu Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif mendengar suara tetangga seperti menuju rumah Saksi Resa sambil berteriak "kenapa" dan saat itu Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif takut ketahuan dan melarikan diri, saat itu Saksi Rahmat Ependi dan Terdakwa keluar melalui jendela tempat pertama masuk, sedangkan Saksi Yarif melompat melalui jendela rumah sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Polisi datang dan mengamankan Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif ke Polsek Permata Intan;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan aksinya, Terdakwa telah berusaha menahan tangan Saksi Resa, sehingga setelah kejadian tersebut Saksi Resa merasakan sakit dibagian leher akibat cekikan dari Saksi Yarif, selain itu Saksi Resa juga merasakan sakit dibagian kaki serta merasa malu akibat kejadian percobaan rudapaksa yang dilakukan terhadap Saksi Resa, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum (VER) pemeriksaan terhadap Sdri. Resa Binti Gapilin Nomor: P/294/440/V/VER/XI/2022, tanggal 22 November 2022, dengan kesimpulan "telah dilakukan pemeriksaan seorang korban perempuan berumur delapan belas tahun dua bulan, pada pemeriksaan ditemukan kemerahan pada kulit leher bagian kanan, pada leher bagian bawah dagu dan pada kaki kiri bagian betis sekitar mata kaki kiri yang dicurigai akibat kekerasan yang dialami si korban, kemerahan pada kulit dibagian leher menimbulkan rasa nyeri sehingga korban perlu mendapatkan pengobatan secukupnya dan istirahat yang cukup";

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Menimbang, bahwa antara Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif dengan Saksi Resa tidak terikat dengan suatu perkawinan yang sah, sehingga atas hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa telah terjadi kekerasan fisik sebagai upaya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korbannya, yaitu Saksi Resa, sedangkan antara Terdakwa dan Saksi Resa tidak mempunyai hubungan suami-istri, yang mana atas kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Resa mengalami rasa sakit di leher dan kaki Saksi Resa, maka tindakan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "*Dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*" dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "*Mencoba melakukan kejahatan perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri*"

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo, supaya "percobaan" dalam pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijatuhi hukuman, jika perbuatan tersebut telah menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif hendak merudapaksa Saksi Resa, tiba-tiba saja Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif lari dengan panik, karena ada suara dinding yang digedor-gedor serta teriakan Saksi Resa yang didengar oleh tetangga dan saat itu Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif mendengar suara tetangga seperti menuju rumah Saksi Resa sambil berteriak "kenapa" dan saat itu Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif takut ketahuan dan melarikan diri, saat itu Terdakwa dan Saksi Rahmat Ependi keluar melalui jendela tempat pertama masuk, sedangkan Saksi Yarif melompat melalui jendela rumah sebelah kanan, yang mana sendal Saksi Rahmat Ependi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yarif tertinggal di tempat kejadian karena keduanya panik dan terburu-buru meninggalkan tempat kejadian tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan terhentinya percobaan rudapaksa tersebut bukan karena keinginan Terdakwa, Saksi Rahmat Ependi dan Saksi Yarif sendiri, melainkan karena takut digerebek oleh warga yang berdatangan ke tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Mencoba melakukan kejahatan perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif yang artinya cukup dengan terbuhtinya salah satu anasir yang tertuang dalam unsur tersebut, maka unsur pasal tersebut secara keseluruhan telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (penyertaan) menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., di dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia hal. 108, adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana, sedangkan menurut E.Y. Kanter dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya hal. 336, secara luas dapat disebutkan bahwa seorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan atau seorang itu dibantu oleh orang lain), atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, yang mempunyai ide untuk mendatangi rumah Saksi Resa dan merudapaksa Saksi Resa adalah Saksi Yarif, sedangkan sebelum kejadian, Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Yarif dalam merudapaksa Saksi Resa sehingga mengikuti Saksi Yarif ke rumah Kakak Saksi Resa, yang mana untuk memudahkan aksinya pada saat Saksi Resa sedang tidur dengan posisi terlentang, selanjutnya saat didalam kelambu, Saksi Yarif bersama Terdakwa secara bersamaan, Saksi Yarif dari sebelah kiri Saksi Resa langsung menutup mulut Saksi Resa dengan tangan kanannya dan tangan kiri Saksi Yarif mencekik leher Saksi Resa dan lutut kiri Saksi Yarif menjepit tangan kiri Saksi Resa, sedangkan Terdakwa dari sebelah kanan Saksi Resa menahan tangan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan Saksi Resa dengan kedua tangan Terdakwa, sedangkan Saksi Rahmat Ependi langsung menarik celana pendek legging yang digunakan Saksi Resa hingga lutut Saksi Resa, saat itu Saksi Resa melakukan perlawanan dengan teriak sambil membalikan tubuhnya dengan posisi tiarap, saat posisi Saksi Resa tiarap, Saksi Yarif langsung mengunci kedua tangan Saksi Resa ke belakang dan menindih dengan menduduki tangan yang terkunci ke belakang sambil tangan kanan Saksi Yarif menutup mulut Saksi Resa dan tangan kiri Saksi Yarif masih mencekik leher Saksi Resa, sedangkan Terdakwa membantu menahan tangan Saksi Resa, sementara itu Terdakwa berusaha menahan kaki Saksi Resa dengan kedua tangannya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan upaya rudapaksa terhadap Saksi Resa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "*Yang melakukan*" dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif-kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi alternatif-kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";

Ad.1 Unsur "*Barangsiapa*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Zulkipli Alias Jujul Bin Jainudin sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Barangsiapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terungkap fakta hukum berupa pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis panikam tanpa sarung gagang terbuat dari kayu panjang keseluruhan $\pm 23,5$ cm milik Terdakwa pada saat keluar rumah Terdakwa dan pada saat pergi ke tempat acara senjata tajam tersebut juga Terdakwa bawa dengan memasukan atau menyelipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian pada saat menuju rumah Saksi Resa dan pada saat kejadian senjata tajam tersebut masih Terdakwa bawa di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan pada saat kejadian Terdakwa tidak menyadari jika senjata tajam tersebut terjatuh di dalam rumah Saksi Resa, karena saat itu Terdakwa lari dengan panik, karena pada saat ingin

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merudapaksa Saksi Resa ketahuan oleh tetangga, karena suara teriakan Saksi Resa, sedangkan Terdakwa menginsafi bahwa ia tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal membawa senjata tajam tersebut, yang mana alasan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga-jaga jika ada orang lain ada yang menyerangnya, akan tetapi Majelis Hakim berpandangan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena rentan untuk disalahgunakan, apalagi pada saat itu Terdakwa telah mabuk-mabukan, maka akan sangat berbahaya jika senjata tajam dibawa oleh seseorang yang mabuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif-kumulatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka atas permohonan tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun atas permohonan tersebut, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, sedangkan untuk lamanya hukuman pidana yang akan dijalankan Terdakwa akan Majelis Hakim putus dalam amar Putusan ini berdasarkan musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana amanat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sendal warna putih merk "thrasher";
- 1 (satu) buah sendal warna hitam abu-abu merk "porto";
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis panikam tanpa sarung gagang terbuat dari kayu panjang keseluruhan $\pm 23,5$ cm;

yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana pendek legging warna hitam tanpa merk;

yang mana barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Resa Binti Gapilin (Alm), yang apabila dikembalikan kepada Saksi Resa Binti Gapilin (Alm) dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi Saksi Resa Binti Gapilin (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw



peringat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan kejahatan terhadap perempuan;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Resa merasakan sakit dibagian leher, selain itu Saksi Resa juga merasakan sakit dibagian kaki akibat kejadian percobaan rudapaksa yang dilakukan terhadap Saksi Resa;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak psikologis dan rasa malu bagi Saksi Resa;
- Dalam peristiwa percobaan rudapaksa tersebut, Terdakwa membawa senjata tajam;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap cukup kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkipli Alias Jujul Bin Jainudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan perbuatan percobaan pemerkosaan dan membawa senjata tajam tanpa ijin*" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif-kumulatif kedua dan ketiga;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulkipli Alias Jujul Bin Jainudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek legging warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) buah sandal warna putih merk "thrasher";
 - 1 (satu) buah sandal warna hitam abu-abu merk "porto";
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis panikam tanpa sarung gagang terbuat dari kayu panjang keseluruhan $\pm 23,5$ cm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, 27 Februari 2023, oleh Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H., dan Edi Rahmad, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Sugiannur, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Bintang David Ristanto Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

ttd.

Edi rahmad, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Mtw